FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PENGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS DESA MARALEE KECAMATAN PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA)

Johny Manaroinsong, James J. Manengkey, Febriliya Ndese
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
email: febriliyandese19@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertjan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Objek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan, petani pemilik lahan persawaahan Desa Maralee, kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali utara dengan sampel sebanyak 49 responden teknik analisis data menggnakan regresi linear berganda;
Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak dan diskriminasi berpengarh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak. Secara keseluruhan kedua variabel, variabel sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak
Kata kunci: Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Persepsi menengnai Penggelapan Pajak

Abstract: *The study aims to test the influence of the taxation system anda discrimination on public perceptions of tax evasion. The used are primary data throughquestionnaires containing respondents answer. The objects of this study are land and building taxpayers, farmers who own rice fields in maralee village, petasia barat district, morowali utara with a sample of 49 respondents, data aanalysis techniques sing multiplr linear regression.*
The result of the stufy indicate that thetaxation system has a positive and signicant effect on public perceptions of tax evasion and discrimination has a positive and significant effect on public perception of tax evasion. Overall, both variables, the taxation system variable and discrimination have a simltaneos effect on the variable public perception of tax evasion.
Keywords: *Taxation System, Discrimination, Perception Of Tax Evasion.*

PENDAHULUAN

Untuk bersaing dengan negara lain, Indonesia perl meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia membuthkan dana yang ckup besar untuk mewujudkan hal tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar untuk danai kebutuhan pemerintah. Menurut pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajaka adalah kontribusi wajib pajak kepada yang terhutang oleh individua ta badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung. Hal itu menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah dalam menunjang kegiatan mengegrakan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas umum kepada Masyarakat

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

dikembaliakn ke daerah, hal imi dapat meiningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Monica & Arisman, 2018)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang di pungut terhadap perseorangan atau badan hukum yang memiliki, mengelola bagnan, memanfaatkannya dan mempunyai hak atau kepentingan atas tanh. Dasr pengenaan pajak PBB adalah nilai jual barang objek pajak (NJOP).

Salah satu desa di Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara yaitu Desa Maralee, masyarakat desa marale terdiri dari 260 kepala keluarga yang terbagi dalam 4 lingkngan pekerjaan masyarakat di sana adalah sebagai petani, pegawai negeri sipil karyawan swasta. Selain mempnyai pekerjaan yang tetap, mereka juga mempunyai lahan persawahan sendiri yang kemudian diolah oleh pekerja tani dan yang membayar pajak lahan persawahaan tersebut adalah pemilik lahan persawaahan tersebt stelah peneliti melakukan prawawancara dengna 10 petani pemilik lahan 7 di antarnya masih ragu atau enggan membayar pajak bumi dan bangunan krena mereka mengganggap pajak yang mereka bayar akan diselewengkan.

Pemahaman perpajakan merupakan pengtahuan dari wajib pajak mengenai perpajakan serta penerapnnya yang di wjudkan dalam hal pembayran pajak (Rachmadi, 2014) penelitian (Sinaga et al., 2021) tentang pemahaman perpajakan menunjukan hasil pemahaman perpajakan memiliki pegaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajk (tax evasion).

Masyarakat juga melakukan penggelapan pajak karena tidak memhami tujan pentingnyanpajak. Pengetahuan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa pengetahuan tentang pajak maka akan keuslitan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya (Goni et al., 2022)

Situasi ini di dukng oleh keinginan masyarakat untuk melakukan penggelapan pajk, yang disebabkan oleh persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa pajak yang mereka bayar akan diselewengkan dan kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dan karena pemabgunan fasilitas dari pemerintah masih sangat minim, jalan saja masih banyak yang rusak , jaringan dan fasilitas lainnya belum tersedia sehingga membuat masyarakat di desa maralee berfikir bahwa lebih baik menggelapankan pajak dengan cara tdiak membayar pajak keran pajak hanya menjadi beban kebutuhan sebagian orang dan tidak terlalu penting bagi mereka.

Sebagai sumber dana terbesar, diharapkan bahwa hasil penggunaan pajak dapat dirasakan secara wajar oelh semua orang. Namun faktnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan pembangunan dan fasilitas yang berasal dari pajak. Ini mennjkan bahwa penggnaan pajak belum optimal, dan menciptakan persepsi masyarakat tentang kesalahan yang di lakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan ntk mengetahui besar pajak yang harus dibayar, akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pemebayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja Perusahaan selama periode sebelumnya kemudian fungsi dari analisis yang berfungsi mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan badan atau individu di waktu yang akan datang untuk memudahkan diwaktu yang akan datang.

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memkasa berdasrkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dignakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran (Ardi et al., 2016)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Theory of Planned Behavior (TPB (Ajze, 1991)

Teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma snjektif dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk mrlakukan suatu Tindakan seseorang atau individu sehingga faktor utama dalam teori ini adalh niat Masyarakat untk melaksanakan perilaku pemahaman di indikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa niat yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut perlaku wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak. Niat dari wajib pajak akan membayar pajak dan tidak menggelapnkan pajak melalui sistem perpajakan yang melakukan self assessment sistem Dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak tentang dirinya sendiri, ummnya semakin besar niat seseorang ntuk berperilaku, semakin beasr kemungkinan perilaku tersebut di capai atau dilaksanakan (Sulistiyarini, 2012)**.**

Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan di mana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap wajib pajak yang membayar pajak kepada negara tidak akan menerima balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Namun, wajib pajak mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari pelayanan publik yang diberikan kepada semua orang, seperti jalan, sistem irigasi, sekolah, dan lainnya. Pajak, menurut Undang-Undang Perpajakan No.6 Pasal 1 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak

Menurut (Anthony & Govindarajan, 2005) konsep dari teori keagenan adalah suatu agensi yang muncul disaat prinsipal menyewa agen yang merupakan pihak lain melaksanakan yang muncul jasa dan menyerahkan wewenang dalam hal pembuatan keptusan kepada agen pemilik atau pemegang saham yang bertindak sebagai pihak principal akan memberikan tgas kepada manajer (agen) untk menjalankan suatu pekerjaan tertentu Dimana agensi berperan sebagai pihak yang mengambil Keputusan. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976.

Penelitian (Ardi et al., 2016) berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan seuatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejateraan secara umum.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus dibebankan terhadap bumi dan bangunan. Menurut (Badar & Kantohe, 2022) PBB yaitu pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan yang dikuasai oleh badan atau perorangan kecuali daerah yang dimanfaatkan untuk perhutanan pertanian serta penembangan.

Penggelapan Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang di sebabkan oleh pemerintah atas pendapatan kekayaan dan keuntungan modal orang pribadi, bdan dan Perusahaan serta hak milik yang tidak bergerak. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Penggelapan terjadi dikarenakan pandangan Masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah perbedaan persepsi ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah atas peneriamaan pajak yang dipungut setiap tahunnya. Tidak adanya transparasi ini menyebabkan Masyarakat enggan untuk membayar pajak (Sinaga et al., 2021)

Sistem Perpajakan

unsur yang penting yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak suatu negara yaitu salah satunya dengan adanya sistem perpajakan, sistem perpajakan secara umum ada tiga yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system.

Menurut (Maghfiroh D & Fajarwati D, 2016) sistem perpajakan official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak sendangkan self assessment sistrem merpakan sistem pemungutan pajak dengan memeberi wewenangan kepada pihak ketiga (bukan fisks atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menetukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Di Indonesia sistem perpajakan yang diterapkan yaitu self assessment system, yaitu dimulai sejak tahun 1983, wajib pajak diberikan kebebasannya sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu dimulai dari melaporkan dan menghitung pajak secara mandiri.

Diskriminasi

Menurut (Faradiza, 2018) Diskriminasi adalah perlakukan yang tidak seimbang terhadap perorangna atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukbangasaan agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perbedaan perlskukan ini bisa terjadi pada wajib pajak yang memilki kekerabatan dan tidak memilki kekerabatan dengan pihak pemerintah. Selain ini perbedaan perlakuan juga terjadi dengan adanya Kerjasama antar pihak pemerintah dengnan wajib pajak yang berusaha untuk meminimaliskan jumlah pajak tehutangnya.

Persepsi

Persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari prngalaman masa lalu yang dirasakan oleh indra orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputsan dan dari informasi yang dinerikan oleh otang lain. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbuol akibat pengalaman wajib pajak itu sendiri deri keinginan wajib pajak untuk melakkan penggelapan terhadap perpajakan Indonesia yang membuat peersepsi tentang penggelapan pajak di anggap sebagai hal yang wajar (Wicaksono, 2014)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan diDesa Marale, Kecamatan Petasia Barat, Kabupatan Morowali Utara. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data-data yang benar-benar ada dan dapat berupa angka-angka yang diukur dengan menggunakan statistik untuk menguji perhitungannya berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tematik berupa pendapat, sikap dan karakteristis pengukuran subjek yang kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan tertulis beurpa angket yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Definisi opresional variabel sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujuddan pajak dari pengabdian dan peran peserta wajib pajak untuk secra langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaran dan pembangunan nasional anggota masyarakat atau wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat lebih rapih terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Fallis, 2013) variabel di ukur menggunakan instrument oleh suminarsi (2019) dan (Fallis, 2013) teridir dari 3 pertanyaan. Diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, bersifat kategorial, atau atribut-atribut lhas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social. Variabel ini menggunakan instrument yang dikembangkan oleh suminarsi (2019) dan (Fallis, 2013) terdiri dari 2 pertanyaan. Persepsi adalah suatu proses dengan mana seorang induvidu memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi strimuluslingkunganya peresepsi menentukan cara kita berperilaku atas suatu objek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi perilaku yang dipilihnya persepsi terbentuk dari pengamatan melalui proses melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, menerima segala sesuatu hal yang selanjutnya seorang mengseleksi dan mengiterpretasikan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran. Variabel ini menggunakan instrument yang di kemabngakn oleh Suminarsi (2019) dan (Fallis, 2013) terdiri dari 7 pernyataan menggunakan skala interval

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi persarson yaitu dengan cara melihati di r-tabel > r-hitung yaitu dengan mentukan jika r-tabel > r-hitung maka dikatakan signifikan jika r –tabel < r-hitung maka di katakana tidak signifikan. Kosisten dari waktu ke waktu. Metode pengujian untuk mengukur skala dalam penelitian ini adalah cronbach alpha. Untuk memudahkan dalam melakukan uji realibilitas digunakan analisis factor yang ada pada program SPSS variabel dikatakan reliable jika memberika nilai Cronbach Alpha >0,60 dari hasil dapat dilihat bahwa semua item soal pada setiap variabel di nyatakan reliable karena memilki nilai Crobach Alpha>0,60 sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitisn.

Uji Analisis linear berganda pakai untuk melihat variabel independent (X1) Dan (X2) berpengaruh secra jelas terhadap variabel independent (Y).

Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Model	Unstandardized Coefficients B	d. Error	tandardized Coefficients Beta	T	Sig.	ollinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	19.608	2.898		6.767	<.001		
sistem perpajakan	.570	.216	.358	2.638	.011	1.000	1.000
Diskriminasi	.247	.221	.152	1.119	.269	1.000	1.000

)ependent Variable: Persepsi
Sumber: data di olah 2024

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = α + $\beta 1X1$ + $\beta 2X2$ + e

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Y = (19,608) + 0,570 + 0,247

Dari persamaan regeresi linear berganda diatas perolh, dapat dejelaskan sebagai berikut nilai konstanta memiliki nilai posited sebesar 19,608 tanda positif artinya menunjukan bahwa semua variabel independen meliputi sistem perapajakn (X1) dan diskriminasi (X20 benilai 0 persen atau tidak mengalami perunbahan maka nilai persepsi adalah 19,608, nialai koefisien regresi untuk variabel sistem perpajakan (X1) yaitu sebesar 0,570 nilai tersebut menunjukan pengaruh posistif. Hal ini menunjukan jika sistem perpajakan mengalami kenaikan 1% maka persepsi akan naik sebesar 0,570 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinyya menunjukan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian nilai koefisien untuk variabel diskriminasi (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,274 hal ini menunjukan jika diskriminasi mengalami kenaikan 1% maka persepsi akan naik sebesar 0,274 dengan asumsi variabel indeoenden lainnua dianggap konstan tanda postif artinya menunjukan pengatuh yang searah antara variabel independen dan variabel dependent.

Hasil Uji Parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	19.608	2.898		6.767	<.001		
sistem perpajakan	.570	.216	.358	2.638	.011	1.000	1.000
Diskriminasi	.247	.221	.152	1.119	.269	1.000	1.000

)ependent Variable: Persepsi
Sumber: data diolah 2024

Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwavariabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 yang memilki arti bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi. Demikian H1 diterima.
Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi diperoleh nilai signifikan sebesar 0,011 < 0,05 yang memiliki arti bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi berpengaruh terhadap persepsi . dengan demikian H2 diterima.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	56.864	2	28.432	4.170	.022[b]
Residual	313.626	46	6.818		
Total	370.490	48			

a. Dependent Variable: Persepsi
b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, sistem perpajakan
Sumber: data diolah 2024

Bedasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan output diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultah terhadap Y adalah sebesar 0,022 < 0,05

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 di terima berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.392[a]	.153	.117	2.611

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, sistem perpajakan
Sumber: data di olah 2024

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,117 hal ini mengandung arti bahwa berpengaruh variabel sistem perpajakan (X1) dan diskriminasi (X2) secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 11,7% dan sisanya 88,3% merupakan penjelasan dari variabel-variabel independen diluar model regresi liear penelitian ini

Sistem perpajakan merupakan wujud partisipasi lagsung wajib pajak dalam peemenuhan kewajiban perpajakan yang diperluakanuntuk membiaya pembangunan Negara. Sistem perpajakan yang baikakan menghasilakn tanggapan positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan theory of planed behavior diamana teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma, subjektif dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukann sesuatu tindakan seseorang atau individu.sehingga faktor utama dalam teori ini adalah niat masyarakat untuk melaksanakan perilaku pemahaman di inidikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar niat yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Perilaku wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak dan penelitian yang dialakukan oleh (Monica & Arisman, 2018) dengan judul pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak yangn mengemunkakan bahwa sistem perpajakam berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak menegnai etika penggelapan pajakpengujian dikriminasi terdap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak menunjukan nahwa diskriminasi berpengaruh signifikan dan positif terhdap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak. Temuan ini sejalan dengan theory of planed behavior dimana teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif , dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu sehingga faktor utama dalam teori ini adalah niat masyarakat untuk melaksanakan perilaku pemahaman di indikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba ayau seberapa besar niat yang di lakukan untuk melaksanakanperilaku tersebut. Perilaku wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak. Dan penelitian yang dilakukan (Ardi et al., 2016) membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi menegnai etika penggelapan pajak. Maka artinya semakin rendah tingkat diskriminasi maka persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak di pandang sebagai perilaku yang tidak wajar. Begitupun sebaliknya ketika semakin tinggi tingkat diskriminasi maka persepsi meneganai penggelapan pajak semakin di anggap wajar.

Temuan ini sejalan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan (Wahyuningsih et al., 2016) dengan judul pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi dan kemungkinana terjadinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa variabel sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdetekdi kecurangan secara parsial berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis membuat kesimpulan dari penelitian bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhdap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bhwa jika sistem perpajakan semkin naik maka persepsi akan semakin meningkat. Variabel diskriminasi hasilpenelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara diskriminasi terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak. Masyarakat membutuhkan ketetapan bahwa mereka menerima perilaku adil dalam pemungutan pajak oleh Negara. Ketika terdapat perilaku diskriminasi yang dialakukan oleh aparat pajak, maka akan memunculkan pemikiran yang buruk kepada aparat pajak. Sehingga dapat mempengaruhi lepatuhan wajib pajak. Variabel sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak

Saran yang dapat saya berikan agar lebih memperhatikan lagi masyarakat dalam hal membayar pajak, banyak masyarakat mengeluh bahwa sistem perpajakn disana belum naik dalam pembayaran pajak agar pemerintha dapat memeberikan sosialisasi tentang sistem perpajakan. Sehingga mendorong masyarakat untuik melakukan kewajiban dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, R., & Govindarajan, V. (2005). *Management Control System Jilid I dan II Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista*. Penerbit Salemba Empat.

Ardi, D. M., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi WP OP Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 856–863.

Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *3*(2), 334–343. https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677

Fallis, A. . (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggela. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, *11*(1), 53–74. https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820

Goni, D., Kawatu, F., & Tangkau, J. (2022). *ANALISIS KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KOTA BITUNG*. *3*(1), 56–66.

Maghfiroh D, & Fajarwati D. (2016). PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *Jrak*, *7*(1), 39–55.

Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 1–15.

Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penggelapan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*, 1–63.

Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., Anita, L., & Tanor, O. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, *2*(3).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Sulistiyarini, S. (2012). Pengaruh Minat Individu Terhadap Penggunaan Mobile Banking: Model

Kombinasi Technology Acceptance Model (TAM) Dan Theory Of Planned Behavior (TPB). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *1*(2), 1–20.

Wahyuningsih, E. M., Indriyani, M., & Nurlaela, S. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818–825.

Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi Sarjana Ekonomi*, 1--57.